



PUTUSAN

Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ROY PETER PARDEDE Alias UCOK;**
Tempat lahir : Lubuk Pakam ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Medan Gang Serasi, Kelurahan
Kampung Syahmad, Kecamatan
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Jaga Parkir ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 25 September 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termasuk dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik berisi air mineral terpasang;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dot karet warna kuning dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat lekatan Shabu;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah Mancis khas warna hijau terpasang jarum suntik;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah plastik kosong;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Selamat Hutahuruk alias Amat ;

6. Menetapkan agar Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ROY PETER PARDEDE Alias UCOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada ROY PETER PARDEDE Alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 set alat hisap Sabu terbuat dari 1 botol plastik berisi air mineral terpasang 2 buah pipet plastik ;
 - 1 buah dot karet warna kuning ;
 - 1 buah pipa kaca terdapat lekatan Sabu - 4 buah pipet plastik ;
 - 1 buah mancis gas warna hijau terpasang jarum suntik ;
 - 1 buah mancis gas warna bening dan 1 buah plastik klip kosong ;

Digunakan dalam perkara atas nama Selamat Hutaauruk alias Amat ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1766/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Januari 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 17 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selamat Hutaeruk dan saksi Jadi Sotarduga Lubis diajak oleh saksi Ricky Basanta Sembiring untuk menggunakan Shabu yang dibeli secara patungan di rumah saksi Jadi Sotarduga Lubis, setelah saksi Jadi Sotarduga Lubis mempersiapkan bong/alat penghisap Shabu dan Shabu telah dimasukkan dalam pipa kaca, lalu secara bergantian Shabu tersebut digunakan oleh saksi Selamat Hutaeruk dan saksi Jadi Sotarduga Lubis, tetapi sebelum Terdakwa mendapat giliran menghisap Shabu, petugas Kepolisian telah menangkapnya;
- Bahwa meskipun Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika, namun perbuatan Terdakwa bersama-sama temannya tersebut terbukti telah menyalahgunakan Shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019



Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 4 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1160 K/Pid.Sus/2019